



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR: 681 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PEMBUKAAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.  
7. Hasil Sidang Senat tanggal 26 Maret 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.

KESATU : Pedoman pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.



- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 21 Mei 2024  
Rektor,

#

Ridwan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO NOMOR 681 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN, PERUBAHAN  
DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI  
HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

PEDOMAN PEMBUKAAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Para Wakil Rektor;
5. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Senat Universitas adalah Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Komisi adalah sekelompok anggota senat yang dibentuk Senat Universitas yang menangani bidang tertentu;
9. Sidang Senat adalah Sidang Senat Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang hanya dihadiri oleh Anggota Senat Universitas;
10. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Dosen Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat dan ditugaskan sebagai tenaga pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi; dan
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.



Pasal 2  
Prinsip Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi

- (1) Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi harus didasarkan atas:
  - a. mutu akademik,
  - b. efisiensi manajemen;
  - c. ketersediaan sumber daya manusia;
  - d. ketersediaan infrastruktur penunjang;
  - e. pengembangan keilmuan, kelembagaan, dan/atau kebutuhan masyarakat; dan
  - f. perubahan peraturan perundangan-perundangan.
- (2) Pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi sebagaimana pada ayat (1) diputuskan oleh Senat.

BAB II  
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Pasal 3

- (1) Pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan atas:
  - a. Usulan Fakultas atau Pascasarjana;
  - b. Hasil studi kelayakan;
  - c. Terpenuhinya standar minimal program studi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. Kebijakan pengembangan dan paradigma keilmuan Universitas.

Pasal 4  
Prosedur Pembukaan Program Studi

- (1) Pembukaan program studi dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagai berikut:
  - a. Fakultas atau Pascasarjana mengajukan proposal pembukaan program studi kepada Rektor;
  - b. Rektor menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan review terhadap proposal pembukaan program studi;
  - c. Proposal yang telah direview dan dinyatakan layak oleh LPM diajukan oleh Rektor untuk mendapatkan persetujuan Senat; dan
  - d. Proposal yang telah mendapatkan persetujuan Senat diajukan oleh Rektor kepada kementerian/lembaga yang telah ditentukan;
- (2) Review proposal oleh LPM sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. keselarasan dengan rencana pengembangan dan rencana strategis Universitas;
  - b. manfaat yang diberikan terhadap peningkatan mutu kinerja akademik dan non-akademik;
  - c. program studi rujukan;
  - d. paradigma keilmuan dan struktur keilmuan program studi yang diusulkan;



- e. profil lulusan dari program studi yang diusulkan;
  - f. ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang; dan
  - g. ketersediaan pendanaan.
- (3) Proposal pembukaan program studi yang belum memenuhi unsur kelayakan sebagaimana diatur dalam ayat (2), Fakultas atau Pascasarjana wajib memperbaiki proposal tersebut;
- (4) Persetujuan senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Hasil review proposal program studi baru yang dilakukan oleh LPM; dan
  - b. Paparan penyusun proposal program studi baru.
- (5) Senat dapat memberikan catatan perbaikan terhadap proposal program studi yang diajukan; dan
- (6) Proposal pembukaan program studi yang telah disetujui oleh Senat, diajukan oleh Rektor kepada kementerian/lembaga terkait.

### BAB III PERUBAHAN PROGRAM STUDI

#### Pasal 5

- (1) Perubahan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan atas:
- a. Usulan Fakultas atau Pascasarjana;
  - b. Hasil studi kelayakan; dan
  - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

##### Prosedur Perubahan Program Studi

- (1) Perubahan program studi dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagai berikut:
- a. Fakultas atau Pascasarjana mengusulkan proposal perubahan program studi kepada Rektor;
  - b. Rektor menugaskan LPM untuk melakukan review proposal program studi; dan
  - c. Proposal yang telah direview dan dinyatakan layak oleh LPM diajukan oleh Rektor untuk mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Review proposal oleh LPM sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:
- a. manfaat yang diharapkan dengan perubahan program studi;
  - b. dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik;
  - c. dampak terhadap kurikulum dan mahasiswa;
  - d. ketersediaan dan relevansi sumber daya manusia yang ada dan infrastruktur penunjang; dan
  - e. kebijakan dan proses transisi pengalihan administrasi pengelolaan program studi setelah terjadi perubahan dan/atau pengalihan.
- (3) Proposal perubahan program studi yang belum memenuhi unsur kelayakan sebagaimana diatur dalam ayat (2), Fakultas atau Pascasarjana wajib memperbaiki proposal tersebut.



- (4) Persetujuan senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. hasil review yang dilakukan oleh LPM; dan
  - b. paparan penyusun proposal perubahan program studi.
- (5) Senat dapat memberikan catatan perbaikan terhadap proposal perubahan program studi yang diajukan.
- (6) Proposal perubahan program studi yang telah disetujui, ditindaklanjuti oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

#### BAB IV PENUTUPAN PROGRAM STUDI

##### Pasal 7

Penutupan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan; dan
- b. rata-rata penurunan jumlah mahasiswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir lebih dari 20% jumlah mahasiswa aktif pada program studi.

##### Pasal 8 Prosedur Penutupan Program Studi

Penutupan program studi dilaksanakan dengan prosedur:

- a. Fakultas atau Pascasarjana mengusulkan proposal penutupan program studi kepada rektor;
- b. Rektor menugaskan LPM untuk melakukan review proposal penutupan program studi;
- c. proposal penutupan program studi yang dinyatakan layak oleh LPM, diteruskan oleh Rektor kepada Senat untuk mendapatkan persetujuan;
- d. Senat menyidangkan proposal penutupan program studi dengan mempertimbangkan:
  - (1) alasan pengajuan penutupan program studi; dan
  - (2) penjelasan Fakultas/Pascasarjana dan pengelola program studi.
- e. Senat menyetujui proposal penutupan program studi dengan menerbitkan surat persetujuan penutupan program studi;
- f. Berdasarkan persetujuan Senat, Rektor menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan penutupan program studi.

#### BAB V PERALIHAN

Dengan berlakunya pedoman pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka seluruh proses pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengacu kepada pedoman pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ini.



BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

